



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxx, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 03 Maret 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun II, Desa Suka Merindu, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Suka Merindu, 02 Mei 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa Suka Merindu, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Januari 2016 di Merapi yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0027/ 027/ I/ 2016, tanggal 18 Januari 2016;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 6 tahun, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di kediaman bersama di Dusun II, Desa Suka Merindu, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: xxxxx, laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan Januari 2017 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan antara lain:
 - a) Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon;
 - b) Termohon lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan keluarga Pemohon;
6. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 10 Oktober 2021 yang disebabkan oleh karena Termohon masih sering pergi meninggalkan rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon dan ketika Pemohon menasenati Termohon, Termohon membantah;
7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama 3 bulan, selama berpisah ranjang tersebut Pemohon dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Mejlis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx atas Pemohon, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 24 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat, Nomor 0027/ 027/ I/ 2016 Tanggal 18 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT ABG, bertempat tinggal di Desa Padang, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Lt



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di kediaman bersama di Dusun II, Desa Suka Merindu, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun 2017 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon dan Termohon lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Penggugat dan Tergugat ERA, bertempat tinggal di Jalan Abdul Lani, Desa Sukamerindu, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di kediaman bersama di Dusun II, Desa

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Lt



Suka Merindu, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun 2017 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon dan Termohon lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan tanggapan/jawaban terkait permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, akan tetapi Termohon tidak pernah datang

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula mengutus kuasanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa dihadiri Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga dengan demikian ketentuan tentang perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, namun majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon dan gugatan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*, namun demikian berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara *verstek* dapat dikabulkan apabila gugatan/permohonan tersebut telah nyata tidak melawan hukum, dan untuk sampai pada kesimpulan tersebut adalah dengan pembuktian, oleh karena itu Pemohon dibebankan pembuktian untuk dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut diberi kode (bukti P.1 dan P.2). Alat bukti tersebut aslinya adalah akta otentik karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, Maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi KTP Pemohon, berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa identitas Pemohon sesuai dengan gugatan Pemohon, alamat Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat, sehingga Pengadilan Agama Lahat berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut berupa fotokopi kutipan akta nikah, isinya menerangkan bahwa Pemohon dan termohon telah menikah secara Islam, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dan Termohon merupakan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Pemohon adalah orang yang mempunyai kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah bukan orang-rang yang dilarang didengar keterangannya, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya alasan Pemohon mengajukan perceraian didasari dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Alasan tersebut sebagaimana mana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya. Kedua saksi termasuk dalam katagori keluarga/orang dekat Pemohon, maka penempatan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud peraturan perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi kedua menyatakan pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar oleh karena keterangan saksi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat materil kesaksian sehingga patut untu dipertimbangkan lebuh lanjut;

Menimbang, bahwa adapun saksi pertama menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita Termohon dan mengetahui telah berpisahnya Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama tersebut tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Dalam hal ini majelis hakim mempedomani Putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003, Tgl 8 Juni 2003, yang menyatakan keterangan saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Berpisahnya Pemohon dan Termohon merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon . Oleh karena patut dinyatakan bahwa keterangan kedua saksi telah dapat menguatkan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dapat disimpulkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di kediaman bersama di Dusun II, Desa Suka Merindu, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun 2017 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon dan Termohon

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan keluarga Pemohon;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan;

8. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat difahami bahwa perkawinan mengandung nilai spritual, bertujuan mulia dan dicita-citakan untuk kekal abadi dalam nuansa penuh kebahagiaan. Dengan begitu istimewanya sebuah ikatan pernikahan maka pantas undang-Undang mengatur secara ketat untuk dapat melepaskan ikatan mulia tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya peraturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Alasan-alasan hukum untuk dapat melakukan perceraian telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan termuat pula dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Pengadilan harus tetap memastikan apakah rumah tangga suami istri Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah satu sama lain dalam waktu yang relatif lama dan selama itu sudah tidak pernah rukun kembali, dengan demikian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupa mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon hadirnya Termohon ke persidangan selain bermakna bahwa ia membenarkan dalil-dalil Pemohon, tetapi juga dapat dipersepsikan bahwa Termohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada ada keinginan mempertahankan rumah tangga;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon selain dapat makna tidak ingin membantah dalil-dalil juga mengindikasikan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, sebagaimana yang termuat dalil-dalil dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, jilid II, halaman 405, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa tentang pelaksanaan ikrar talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon di depan sidang, dapat dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan tetap sebagaimana termuat dalam pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tentang waktu pelaksanaannya akan ditentukan kemudian setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan Pemohon dan Termohon akan dipanggil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Nusrwan, S. H., M. H. sebagai Ketua Majelis, Marlina, S.H.I, M.H. dan Sulyadi,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Masagus Yahya Saputra, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlina, S.H.I, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Nusrwan, S. H., M. H.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Masagus Yahya Saputra, SH

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	930.000,00

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)